

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan diantaranya:

- 5.1.1. Bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Nagari Sungai Kunyit masih sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA), dengan ketentuan melengkapi rukun dan syarat perkawinan sesuai yang telah diatur di dalam syari'at Islam. dan setelah anak lahir pelaku mengulang kembali perkawinannya dengan orang yang percaya di kampung yang biasa menikahkan orang-orang kampung selain di Kantor Urusan Agama (KUA), alasannya untuk mensahkan perkawinan pertama dan menetapkan status anak.
- 5.1.2. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin hamil pada masyarakat Nagari Sungai kunyit adalah *pertama*, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. *Kedua*, berpacaran secara berlebihan. *Ketiga*, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama. *Keempat*, lemahnya sanksi terhadap pelaku. *Kelima*, Penyalahgunaan teknologi. Dari keenam faktor penyebab terjadinya kawin hamil, paling dominan adalah pelaku berpacaran secara berlebihan.
- 5.1.3. Adapun pandangan masyarakat terhadap pelaku kawin hamil adalah pada hakikatnya masyarakat memandang bahwa perbuatan pelaku sangat buruk dan tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena perbuatan tersebut salah di dalam hukum islam maupun norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat. akan tetapi pada kenyataan masyarakat membiarkan peristiwa tersebut terulang kembali, karena masyarakat tidak memiliki daya untuk menghukum para pelaku.

Sebab secara formil hukum tentang wanita hamil di luar nikah tidak diatur dengan jelas, meskipun di dalam adat ada sanksi terhadap pelaku kawin hami di luar nikah namun pemberlakuannya mulai menghilang. Oleh karena itu, perbuatan tersebut terus berulang sehingga masyarakat beranggapan bahwa kasus hamil di luar nikah sudah menjadi hal lumrah terjadi bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum.

5.2 Saran

- 5.2.1** Kepada para pelaku kawin hamil agar dapat merubah sikap dan menjaga keluarga yang telah terbentuk serta mengingatkan kepada orang lain supaya tidak terjadi perbuatan kawin hamil tersebut. Karena kawin hamil yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- 5.2.2** Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan penyuluhan tentang hukum terhadap masyarakat, serta mempersulit pernikahan bagi pelaku kawin hamil di luar nikah agar adanya efek jera terhadap pelaku dan orang lain.
- 5.2.3** Kepada pemerintah supaya bisa bekerja sama, baik itu pemerintah nagari, kecamatan dan kabupaten untuk mengawasi masyarakat agar tidak lagi melakukan kawin hamil karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan berupaya dalam pembentukan nagari yang bebas dari perbuatan zina, agar perbuatan tersebut di hukum seberat-beratnya.
- 5.2.4** Kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam bersikap terhadap pelaku kawin hamil dan tidak membiarkan perbuatan pelaku terulan kembali terhadap pelaku lainnya. Dan seharusnya masyarakat memberikan upaya berbentuk sanksi yang tegas terhadap pelaku kawin hamil agar tidak terjadi perbuatan tersebut. Baik sanksi secara moral maupun sanksi secara sosial. Seperti halnya mengucilkan pelaku dari kehidupan masyarakat, atau tidak

menghadiri acara pesta pernikahan pelaku, atau juga tidak mengikut sertakan pelaku dalam kegiatan bermasyarakat.

- 5.2.5** Kepada tokoh adat dan tokoh agama agar melaksanakan kembali sanksi terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah yaitu berupa sanksi adat dan sanksi moral.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**